



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0026/Pdt.G/2017/MS STR, tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 H, bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Penggugat gugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/07/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri namun belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 bulan saja yang sempat Penggugat rasakan, selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan setiap kali marah Tergugat selalu membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati;
 - b. Tergugat ternyata mengalami gangguan kejiwaan (depresi) dan setiap kali penyakit tersebut kambuh Tergugat tertawa berbahak-bahak dan meracau tidak jelas sehingga Penggugat merasa sangat ketakutan terhadap Tergugat, Penggugat sudah berusaha membawa Tergugat berobat baik secara medis maupun tradisional namun penyakit Tergugat tidak kunjung datang;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Desember 2016 yang disebabkan oleh karena Penggugat memperlakukan sikap Tergugat yang hanya mengizinkan Pengurus ibu kandung Penggugat hanya satu malam saja sedangkan ibu Penggugat dalam kondisi sakit parah, namun Penggugat tidak mau kemudian Tergugat merespon marah-marah. Dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan sikap dan tindakan Tergugat lalu Penggugat minta izin kepada Tergugat dan keluarga besar Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat bahkan saat itu Tergugat mengizinkan dan ibu kandung Tergugat juga ikut menaikkan Penggugat ke bis angkutan umum, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal 2 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali didamaikan baik oleh pihak keluarga Tergugat maupun Imam Kampung Bathin Wih Pongas namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
8. Bahwa, atas kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan altdan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan native terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 08 Februari 2017 dan tanggal 22 Februari 2017 untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, serta ketidak datangan Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari pada perceraian tersebut, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 0026/Pdt.G/2017/MS STR. tanggal 25 Januari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 14/MT/SKD/2017, tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/07/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 13/SRP/BWP/BKT/BM/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda (P-3);

Foto copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Saksi Penggugat (Ibu Kandung Penggugat)**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;

Hal 4 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sekitar hampir dua tahun di rumah saksi yaitu Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak suka kepada saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sakit jiwa yang sering mengamuk secara tiba-tiba yang membuat Penggugat ketakutan akan mengancam jiwa Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah membawa Tergugat berobat namun belum sembuh dan tidak berkurang;
- Bahwa, akhir-akhir ini penyakit stres Tergugat sering kambuh dan mengamuk dengan mengancam Penggugat sehingga Penggugat ketakutan untuk tidur dan tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat ketakutan akhirnya pergi meninggalkan rumah dan terlebih dahulu ada pamit kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai ibu sering menasehati Penggugat karena dahulunya ada juga Penggugat pergi dari rumah namun sudah diperbaiki dan berdamai kembali, pada perpisahan terakhir ini keluarga Tergugat sudah datang untuk minta berdamai lagi tetapi Penggugat tidak mau lagi karena Tergugat tidak bisa lagi disembuhkan;
- Bahwa, dari masalah tersebut menurut saksi mereka tidak mungkin lagi diperbaiki karena Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;

2. Saksi Penggugat (Adik Ipar Penggugat) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena adik Penggugat isteri saksi dan kenal dengan Tergugat sejak saksi menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa, beberapa tahun yang lalu di Kantor urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi pisah rumah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis kemudian dua bulan terakhir ini Tergugat sering kambuh penyakitnya yaitu stres (penyakit jiwa) yang sering mengamuk dengan marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam jiwa Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah membawa Tergugat berobat ke dokter dan dokter katakan penyakit jiwa Tergugat 70 % tidak dapat lagi disembuhkan dan membuat Penggugat ketakutan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, karena Tergugat sakit sering Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat oleh karenanya Penggugat minta pamit kepada Tergugat dan keluarganya untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keluarga Tergugat sudah mengupayakan dengan membujuk Penggugat untuk baik dan pulang kembali tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal 6 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang memiliki penyakit stres (jiwa) dan dua bulan terakhir sering kambuh yang suka marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan suka berbicara sendiri bahkan mengamuk dengan mengancam jiwa Penggugat, dari hal tersebut Penggugat merasa khawatir akan jiwa Penggugat jika hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua

Hal 7 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



Penggugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang memiliki penyakit jiwa dan Peggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Peggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Peggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Rdelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Peggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Peggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti antara Peggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai baik oleh keluarga dan aparat Kampung tetapi tidak berhasil oleh karenanya dilanjutkan perdamaian dan penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Peggugat telah berusaha sabar dan mau menikah dengan Tergugat yang memang ada sedikit sakit jiwa ternyata setelah menjalani hidup beberapa bulan ternyata penyakit Tergugat bertambah bahkan sering mengamuk dan marah-marah kepada Peggugat tanpa sebab bahkan akan mengancam jiwa Peggugat, sehingga Peggugat sangat ketakutan untuk tinggal bersama dengan Tergugat, dari sikap Tergugat itu sehingga Peggugat pergi

Hal 8 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



meninggalkan Tergugat dan terlebih dahulu Penggugat pamitan kepada Tergugat dan keluarganya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin baik kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) dan bukti lainnya yang terbukti rumah tangga Tergugat dan Tergugat selama tiga bulan terakhir ini tidak harmonis karena sifat Tergugat yang sering marah-marah dan mengamuk kepada Penggugat tanpa sebab dan berbicara sendiri dikarenakan stres, dan memang Tergugat ada mengindap penyakit jiwa sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah membawa Tergugat berobat tetapi belum juga sembuh, oleh karena sifat Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat bahkan akanmengancam jiwa Penggugat sehingga Penggugat merasa takut tinggal bersama dengan Tergugat, dari sebab juga antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat sekarang sudah pulang kerumah orang tua Penggugat sebelumnya Penggugat juga sudah pamitan kepada Tergugat dan keluarganya, pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dengan Tergugat, ada didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi karena Penggugat takut kepada Tergugat apalagi Tergugat tidak mungkin memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam hubungannya antara yang satu

Hal 9 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) dan (e)) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya sesuai maksud pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan sesuai fakta diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

ادفعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بارتكاب أخفهم

ل

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161). Dengan ini Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Hal **10** dari **13** hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan dan selama itu pula Tergugat juga tidak kunjung sembuh dari penyakitnya sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami, dari hal tersebut nampaknya tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga sesuai anjuran agama, dari perbuatan dan penyakit Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yang berbunyi:

فلها فسخ نكاح إذا لم تصبر

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bahwa perceraian itu juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. .Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 01Jumadil Awal 1438 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CL dan Ertika Urie, S.HI. M. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Mawardi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRA. RITA NURTINI

Hal 12 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.



ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

WIN SYUHADA, S.AG, SH, M.CL

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGANTI

MAWARDI, SH

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal putusan no. 0026/Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)